

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai relasi suami istri dalam keluarga secara umum sebenarnya cukup banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku, hasil penelitian, maupun karya ilmiah individu lainnya. Akan tetapi, sejauh penelaahan yang dilakukan penulis, hingga saat ini belum ada penelitian yang membahas tentang relasi suami istri pada warga binaan atau Narapidana secara khusus terkait kajian Hukum Islam Normative-Filosofis melalui pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Namun, di dalam telaah pustaka ini penyusun mencoba memaparkan beberapa penelitian yang masih relevan dengan pembahasan masalah yang akan penulis kaji diantaranya adalah sebagai berikut:

Rifqi Awati Zahara "Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga: Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri).⁶ Fokus penelitian ini terkait relasi suami dan istri mengungkapkan bahwa, secara praktis tidak ada ketimpangan peran antara suami dan istri, karena tidak ada perubahan sikap dan perilaku atau peran suami sebagai petani baik buruh tani ataupun pemilik lahan dan isteri sebagai isteri petani. Pembagian kerja

⁶Rifqi Awati Zahara 'Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga: Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri', Jurnal *IAI Tribakti* Vol 28 No. 1, Januari-Juni 2017.

ini sifatnya turun temurun, tanpa protes isteri terhadap suami dan masyarakatnya. Namun apabila dikaji secara teoritis terdapat ketimpangan peran, karena isteri selain harus bertanggung jawab terhadap *sector domestic* juga bertugas membantu pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi rumah tangga. Idealnya sebuah relasi pada keluarga tidak dapat disamakan dengan satu konsep saja. Latar belakang kondisi sosial budaya sangat mempengaruhi terbentuknya sebuah relasi suami-istri dan juga pelaksanaan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Seperti halnya dalam keluarga petani yang terbiasa mendapatkan penghasilan ganda dari suami dan istri untuk memenuhi perekonomian keluarga.

Islamiyati “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi suami-Isteri Menurut KHI Inpres No.1/Tahun 1991”.⁷ Fokus penelitiannya terkait hubungan relasi antara suami dan istri mengungkapkan bahwa relasi kedudukan suami-isteri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami-isteri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami-isteri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengaturnya, supaya dapat mencapai tujuan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1/1991 pasal 77-84 menjelaskan bahwa relasi kedudukan suami isteri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga, yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional.

⁷Islamiyati “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/Tahun 1991” Jurnal *Masalah Masalah Hukum*, Jilid 42, No. 3, Juli 2013.

Nurul Afifah “ Hak Suami-Istri Prespektif Hadist: Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam *da’u al-Misbah fi Bayan ahkam an-Nikah*”.⁸ Hasil penelitiannya terkait hak dan kewajiban suami istri menyakatan bahwa pemikiran hadis Hasyim Asy’ari tentang hak suami-istri yang tertuang dalam karyanya *Da’u al-Misbāh fi Bayān Ahkām an-Nikāh* tidak bisa terlepas dari tiga hal: latar belakang kehidupan, latar belakang keilmuannya dan kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Dalam konteks Indonesia, kontribusi pemikiran hadist Asy’ari tentang hak suami-istri bisa dikatakan sangat besar, ia telah berusaha memetakan hak dan kewajiban antara suami-istri sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat setempat yang telah lama tenggelam dalam adat marginalisasi pada kaum perempuan, meski demikian tidak semua pemikiran Asy’ari masih relevan dengan konteks sekarang misalnya apabila istri keluar rumah tanpa suami maka ia harus bersikap seolah-olah tidak megenal laki-laki siapapun yang ia temui dan sebagainya. Dengan demikian berarti tidak menutup kemungkinan perlu adanya pembaharuan atau interpretasi baru terhadap karya ini dan beberapa karya lain yang serupa khususnya karya-karya yang terlanjur disakralkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang masih dijadikan acuan problematika-problematika yang muncul masa kini.

M. Saeful Amri dan Tali Tulab “Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)” *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum*

⁸Nurul Afifah ‘ Hak Suami-Istri Prespektif Hadis: Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam *da’u al-Misbah fi Bayan ahkam an-Nikah*’. *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2 Nomor 1, Mei, 2017.

Islam.⁹ Fokus penelitiannya mengenai relasi hubungan keluarga bahwa Islam memandang pernikahan sebagai media pembentuk keluarga yang bangunannya harus didasarkan pada Tauhid, yakni tujuan Tuhan dalam pembentukan keluarga sehingga panduannya jelas, kokoh, dan bermaslahah yakni dengan memenuhi kewajiban oleh setiap anggota keluarga sehingga hak-hak anggota keluarga yang lain terpenuhi. Hasilnya, kehidupan rumah tangga tercipta untuk selamanya, dan bukan untuk sementara waktu saja. Sedangkan di Barat sebaliknya, bangunan keluarganya rapuh. Sebab prinsip-prinsip dalam berkeluarga sudah tidak ada lagi. Tujuan perkawinan hanya untuk mendapatkan kesenangan semata tanpa memperhatikan kewajiban-kewajibannya.

Surahmat “Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadits Shaikh Nawawi Al-Bantani)”.¹⁰ Hasil penelitiannya memaparkan bahwa beliau Shaikh Nawawi Al-Bantani hanya ingin menunjukkan pada kaum muslimin apa yang pernah terekam pada masa lalu, terlepas dari penilaian sekelompok orang yang kritis terhadap karya-karyanya. Hal yang urgen adalah bagaimana bersifat kritis secara ilmiah, bukan dengan menghina karya orang lain. Karenanya diperlukan penelitian-penelitian yang spesifik, seperti mengkaji konteks sosiohistoris peradaban pada masa Shaikh Nawawi Al-Bantani yang terkesan mengemukakan konsep-konsep

⁹M. Saeful Amri dan Tali Tulab ‘Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)’. *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, April 2018.

¹⁰Surahmat ‘Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani)’ *Jurnal Universum* Vol. 9 No. 1, Januari 2015.

pemikiran yang misoginis. Ketika membaca suatu karya seperti kitab hadits, maka yang diperlukan adalah kajian komprehensif, yakni dengan perbandingan hadits sehingga suatu hadits dapat dipahami secara tekstual, kontekstual dan universal. Paradigma pembacaan kitab kuning yang perlu dikembangkan pada masa kini adalah membaca untuk dikritisi (*tanaqqud*), direnungi (*tadabbur*), dan dipahami (*tafahhum*). Bukan sekedar menggunakan metode tabarrukan sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih mendekati ke benaran.

Durotun Nafisah “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”.¹¹ Mengemukakan bahwa sebagai hukum positif, KHI merupakan produk politik dan sangat bernuansa negara. Inisiasi dari proses sampai justifikasi seluruhnya melibatkan peran negara secara dominan. Oleh karenanya, KHI hanya mengadopsi nilai yang pada secara umum hidup dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Bias gender dalam KHI terdapat pada pasal 79 ayat 1 tentang kedudukan suami-istri, pasal 80 ayat 1- 3 tentang kewajiban suami, pasal 83 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban istri, serta pasal 84 ayat 1 dan 2 tentang nusyuz. Pasal 79 ayat 1 mencerminkan ketidaksetaraan kedudukan sebagai muara bias gender, sedangkan pada pasal-pasal lainnya sebagai konsekuensi ketidaksetaraan kedudukan tersebut yang berimplikasi kepada pembakuan peran, hak, dan kewajiban berdasarkan gender.

¹¹Durotun Nafisah ‘Politisasi Relasi Suami-Istri : Telaah KHI Perspektif Gender’, *Jurnal Studi Gender & Anak Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto* Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2008.

Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”.¹² Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Suami melibatkan isteri dengan meminta pendapat, dan megambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan, suami lebih mempercayakannya kepada isteri. Sementara dalam pengasuhan, isteri juga lebih banyak berperan. Penelitian ini merupakan eksplorasi awal dalam pembagian peran pada pasangan suami isteri yang cakupan informannya sangat terbatas.

Muhammad Syukri Albani Nasution “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban suami-Istri dalam Perkawinan”.¹³ Hukum Islam bersifat elastis (*murunah*) yang dapat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan tempat. Hukum Islam tidak kaku. Hukum Islam datang untuk menghidupkan manusia, tidak untuk kaedah usul fikih dan kaedah-kaedah fikih yang telah disusun oleh ulama terdahulu. Serta mempelajari produk-produk hukum yang telah mereka hasilkan. Karena itu akan sangat membantu kita dalam melakukan pembaharuan yang benar-benar maju, bukan pembaharuan yang pada hakikatnya adalah kemunduran.

¹²Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari ‘Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa’, Jurnal *Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015.

¹³Muhammad Syukri Albani Nasution ‘Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban suami-Istri dalam Perkawinan’, Jurnal *Studi Keislaman*, Volume 15, No 1, Juni 2015.

Laurensius Mamahit “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”¹⁴. Fokus penelitiannya tentang Hak dan Kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut Hukum positif Indonesia antara lain, Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Campuran tidak diatur baik menurut Hukum perkawinan Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasadan campuran adalah sama. Untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Fatimah Zuhrah “Relasi suami-Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu’iy”.¹⁵ Dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (equal). Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga,

¹⁴Laurensius Mamahit ‘Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia’, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. I No. 1, Januari-Maret 2013.

¹⁵Fatimah Zuhrah ‘Relasi suami-Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu’iy’, Jurnal *Analytica Islamica*, Vol. 02 No. 1, November 2013.

bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan. Sehingga di antara suami dan istri terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang terbangun adalah hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi sesuai peran dan fungsi.

Hardsen Julsy Imanuel Najohan “Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten”.¹⁶ Fokus penelitian ini mengemukakan tentang Pola Komunikasi antara suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga, selalu melakukan cara berkomunikasi secara langsung atau verbal komunikasi, dengan berkomunikasi secara langsung, hubungan semakin baik, karena didasari keterbukaan, kejujuran dan rasa saling percaya antara suami dan istri. Dalam menjaga keharmonisan keluarga, ketika suami dan istri menghadapi permasalahan dalam segala hal, selalu mengedepankan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Media komunikasi yang lebih sering digunakan dalam menjaga keharmonisan keluarga, masih lebih dominan pada penggunaan handphone dengan berbicara langsung untuk menyampaikan pesan antara

¹⁶Hardsen Julsy Imanuel Najohan ‘Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa’. e-journal *Acta Diurna*, Vol. IV. No. 4. Tahun 2015.

suami istri. Ketimbang penggunaan media lain seperti sms, jejaring sosial dan lain-lain.

Septy Srisusanti Anita Zulkaida “Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri”.¹⁷ Penelitian ini menyatakan bahwa faktor kepuasan perkawinan yang dominan pada istri adalah hubungan interpersonal dengan pasangan, partisipasi keagamaan dan kehidupan seksual. Faktor yang lebih dominan pada istri yang bekerja adalah hubungan interpersonal dengan pasangan, kesesuaian peran dan harapan, komunikasi dengan pasangan, kesamaan minat, kemampuan menghadapi konflik, dan keuangan. Sedangkan faktor yang lebih dominan pada istri yang tidak bekerja adalah partisipasi keagamaan, kekuasaan dan sikap terhadap perkawinan, kehidupan seksual, hubungan dengan mertua dan ipar, dan anak.

Nur Aisyah “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)”.¹⁸ Masing-masing teori (structural fungsional, konflik dan feminis) memiliki sudut pandang sendiri-sendiri mengenai pola relasi gender dalam keluarga. Akan tetapi secara serempak mengakui bahwa kontruksi sosial budaya tetap berpengaruh Relasi Gender dalam Institusi Keluarga. Kontruksi sosial budaya sangat berperan dalam

¹⁷Septy Srisusanti Anita Zulkaida ‘Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri’, UG Jurnal Vol. 7 No. 06 Tahun 2013.

¹⁸Nur Aisyah “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)’, Jurnal *MUWÁZÁH*, Vol 5, Nomor 2, Desember 2013.

memberikan kontribusi penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan secara adil atau sebaliknya terjadi ketimpangan.

Dien Sumiyatiningsih “Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis”.¹⁹ Fokus penelitian ini mengemukakan bahwa keluarga pesatnya perubahan sosial telah mempengaruhi keberadaan keluarga sebagai lembaga dasar masyarakat. Pergeseran peran dan relasi suami-isteri, bahkan dengan anak-anak terutama untuk mengantisipasi masa depan perlu mendapat perhatian secara proporsional. Kepedulian terhadap kehidupan perempuan dan anak merupakan keprihatinan teologi feminis agar perubahan yang ada dapat menjadikan keluarga semakin sejahtera. Keluarga yang terbentuk dari suatu perkawinan tidak seharusnya menjadi alat paham patriarki untuk memonopoli manusia lain (perempuan) melalui aturan-aturan pembentuk keluarga.

Eliesty Rakhmanda ”Pola Relasi Suami Istri Yang Mengalami *Commuter Marriage*”.²⁰ Penelitian ini menjadikan keluarga kelas menengah Indonesia sebagai informan. Merujuk pada hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pada keluarga kelas menengah Indonesia memiliki kekhasan sendiri yaitu membutuhkan dukungan sosial khususnya keberadaan PRT untuk membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan

¹⁹Dien Sumiyatiningsih ‘Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis’, Jurnal *Studi Agama dan Masyarakat WASKITA*.

²⁰Eliesty rakhmanda ‘Pola Relasi Suami Istri Yang Mengalami *Commuter Marriage*’. Jurnal *FISIP UI* . Tahun 2014.

domestik. Pola relasi suami istri yang mengalami *commuter marriage* tidak dapat sepenuhnya diklasifikasikan pada salah satu secara utuh pada pola relasi suami istri yang dikemukakan oleh scanzoni. Akan tetapi, jika dilihat secara mendalam, khususnya pada relasi pengambilan keputusan pada pasangan tersebut, maka dalam konteks *commuter marriage* pada kedua pasangan suami istri ini termasuk pada klasifikasi senior -junior partner.

Tesis karya Taufiq Hidayatullah dengan judul “Relasi Suami Isteri dalam Perspektif Feminisme (Kajian Aturan Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)”²¹ tesis ini menjelaskan tentang kesetaraan yang mengandung pengertian bahwa laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing. Tesis ini sama sekali tidak membahas hubungan relasi suami-isteri warga binaan atau narapidana di Lapas.

Tesis Chaula Luthfia yang berjudul “Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa”²² mengkaji praktek pembagian hak dan kewajiban khususnya dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak

²¹ Taufiq Hidayatullah, ‘Relasi Suami Isteri dalam Perspektif Feminisme (Kajian Aturan Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)’. *Tesis* Program Pasca Sarjana (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

²²Chaula Luthfia, “Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa.” *Tesis* Program Pasca Sarjana (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

seimbang, dimana pembagian ini lebih berat pada istri. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam, karena suami tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mencari nafkah. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi turut sertanya istri mencari nafkah yaitu praktek pernikahan dini, alam dan budaya dusun Makam Dawa. Kajian tesis ini juga tidak membahas relasi suami isteri narapidana dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terjadi karena suatu keadaan yang memaksa ketika seorang suami atau istri menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Hasil tulisan Nurun Najwah dalam artikelnya berjudul “Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang?”. Peneulis tersebut melakukan riset terhadap teks-teks hadits terkait relasi suami dan istri. Dalam kajiannya Nurun Najwah melakukan kritisi terhadap pemahaman beberapa hadits yang terkesan misoginis, diantaranya hadits laki-laki sebagai kepala keluarga, istri yang hendak puasa sunah, keluar rumah, dan dalam menerima tamu istri harus izin suami. Dalam hal ini menurut Nurun Najwah perlu pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan (hadits) dalam rangka menyempurnakan penafsiran-penafsiran sebelumnya agar lebih mampu mengakomodir problematika yang dihadapi oleh umat.²³ Penelitian ini juga sama sekali tidak membahas relasi suami isteri warga binaan lembaga pemasyarakatan.

²³ Nurun Najwah, ‘*Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang*’, Jurnal *Musawwa*, vol. III, no. 2.

Berikutnya karya dari Durotun Nafisah yang berjudul “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”.²⁴ Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa sebagai hukum positif, Kompilasi Hukum Islam(KHI) merupakan produk politik dan sangat bernuansa negara. Inisiasi dari proses sampai justifikasi seluruhnya melibatkan peran negara secara dominan. Penelitian ini lebih kepada kajian literature melalui kajian teoritis dan hal ini jelas berbeda dengan tema dan fokus kajian yang akan penulis lakukan berkaitan dengan relasi suami-istri warga binaan Lapas Kelas II B Klaten.

Selanjutnya hasil penelitian Fatimah Zuhrah yang berjudul “Relasi suami-Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu’iy”.²⁵ Dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (*equal*). Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama melainkan dengan memposisikan diri untuk saling melengkapi sesuai peran dan fungsi. Penelitian ini juga merupakan penelitian teoritis seperti penelitian

²⁴Durotun Nafisah ‘Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender’, *Jurnal Studi Gender & Anak Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto* Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2008.

²⁵Fatimah Zuhrah ‘Relasi suami-Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu’iy’, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol.02 No. 1, November 2013.

di atas, dan jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni penelitian lapangan yang terjun langsung meneliti secara mendalam tentang fenomena relasi suami isteri masyarakat binaan Lapas Kelas II B Klaten.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas memang terdapat sedikit kesamaan mengenai pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yakni mengenai tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah menjadi dengan cara menjalankan kehidupan berumah tangga dengan memperhatikan hak dan kewajiban baik suami maupun istri sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan harapan agar relasi suami istri dan keluarga akan berjalan dengan baik, tidak ada ketimpangan. Akan tetapi dari hasil kajian terdahulu tersebut semuanya berbeda kajian yang akan penulis lakukan yakni secara khusus akan lebih fokus pada pola relasi suami istri dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini adalah Lapas Kelas II B Klaten. Begitu pula dari hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana yang penulis paparkan di atas, sampai dengan saat ini penulis belum menemukan penelitian tentang kajian relasi suami-isteri narapidana dari persepektif Normatif-Filosofis Hukum Islam, oleh karena itu penelitian ini juga memiliki sifat pembedanya sendiri dari sisi kajian filosofisnya.

B. Landasan Teori

Suatu penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara

teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan dan analisis data.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis memaparkan dasar-dasar dalam relasi suami istri adalah pemenuhan hak dan kewajiban guna mencapai tujuan perkawinan. Hak adalah apa saja yang diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah apa saja yang harus dilakukan seseorang. Dalam hubungan suami istri tentunya masing-masing memiliki hak dan kewajiban.²⁷

1. Konsep Relasi Suami Isteri dalam Perkawinan Islam

Pernikahan merupakan ekspresi cinta antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami istri untuk siap hidup bersama-sama dalam sebuah komitmen dan ikatan hukum yang legal.²⁸ Komitmen untuk tetap bersama dalam jangka panjang, berpikir dan bertindak dalam rangka cinta yang panjang, bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi.²⁹

Hukum Keluarga Islam sudah mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, antara bapak, ibu dan anak/anak-anak.³⁰ Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan akad yang kuat (*mītsāqan ghalīdhā*), sedemikian kuatnya akad tersebut dapat

²⁶ Ronny Hamitijo Sumirto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 37.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

²⁸ David Knok dan Caroline Schacht, *Choices in Relationship: an Introduction to Marriage and the Family, Tenth Edition*, (Canada: Nelson Education, 2010), hlm. 207

²⁹ Kuswidarti Setiono, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 32.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007), hlm. 60.

menghalalkan perkara yang haram, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, keberlangsungan hubungan rumah tangga yang harmonis antara suami dan istri harus dibina dengan baik.

Syari'at Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami isteri untuk selama hayat dikandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketentraman (*sakinah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.³¹ Tujuan perkawinan tersebut tercantum dalam firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.³²

Untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah* haruslah didasari dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), yaitu dengan pengertian bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, saling melengkapi satu sama lain. Selain itu harus juga direalisasikan kerja sama antara suami dan istri sehingga terwujud kekompakan, keeratan hubungan, pengertian satu sama lain, dan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang seimbang dalam rumah tangga tentunya

³¹Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 1.

³² Q.S. Ar-Rūm (30):21.

sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Keluarga yang harmonis adalah impian bagi setiap pasangan suami istri. Lika-liku kehidupan rumah tangga semua akan dapat dilalui selama didasari dengan sikap kelembutan cinta, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis.

Konsep relasi suami dan istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam tentang bagaimana suami dan isteri harus memampu menunaikan hak dan kewajibannya dalam membina keluarga dengan tujuan menjadi keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat dalam Hukum Keluarga Islam. Hal ini dijelaskan bahwa fungsi Hukum Keluarga Islam adalah sebagai pengatur mekanisme hubungan timbal balik antara sesama anggota keluarga baik suami, isteri, anak dan anggota keluarga lainnya.³³

Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami maupun istri. Hak dan kewajiban tersebut ditetapkan dalam rangka untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera.³⁴ Hak dan kewajiban antara suami dan istri di dalam perkawinan Islam berprinsip pada tanggung jawab masing-masing. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang suami dan istri masing-masing mempunyai beban tanggung jawab dalam menjalani

³³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 31.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014) hlm. 398-399.

kehidupan berumah tangga dengan tujuan menggapai kehidupan keluarga yang sakinah.³⁵

Membangun keluarga sakinah adalah keinginan dan harapan setiap orang yang menunaikan perkawinan. Keinginan dan harapan ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membangun keluarga sakinah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an. Sakinah adalah kebahagiaan hakiki, yakni berupa perpaduan antara tiga unsur, yakni kesejahteraan, ketenteraman, dan keselamatan.³⁶

Kesejahteraan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan *fisik-material*. Sementara ketenteraman dapat digapai dengan memenuhi kebutuhan *moril-spirituil*. Adapun keselamatan dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk norma dan etika sosial serta hukum alam. Kata keselamatan dapat pula diganti dengan mendapat ridha dan berkah dari Allah. Karena itu, ungkapan lain untuk kebahagiaan hakiki adalah kesenangan dan ketenteraman yang diridhai dan diberkahi Allah. Sebab, kalau sudah diridhai dan diberkati Allah pasti selamat.³⁷

Tujuan *sakinah* hingga menjadikan keluarga yang selamat seperti disebutkan di atas hanya dapat terpenuhi ketika pernikahan tersebut dilandasi oleh rasa *mawaddah* dan *rahmah* yang sering dikutip dari

³⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 76.

³⁶ Khoiruddin Nasution, 'Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah', *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No.1, Januari-Juni 2012.

³⁷ *Ibid.*

kalimat yang ada dalam al-Qur'an yakni *mawaddah wa rahmah*. Ketika pernikahan dilandasi kedua hal tersebut niscaya akan mudah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah*.

Mawaddah adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil dari rasa kagum terhadap seseorang. Makna kata ini mirip dengan makna kata *rahmah*, hanya saja *rahmah* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian kita dapat berkata bahwa rahmat tertuju kepada yang lemah, sedangkan *mawaddah* tidak demikian. Di sisi lain, cinta yang dilukiskan dengan kata *mawaddah* harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedangkan *rahmah* tidak harus demikian. Sebagai contoh, suami turut merasakan perih di dalam hatinya, akibat penderitaan yang dialami istrinya (walaupun suami tidak berhasil menaggulangi atau mengurangi penderitaan istri) maka rasa perih itu saja sudah cukup menjadikan pelakunya menyangand sifit *rahmah* atau pengasih, walaupun tentunya yang demikian itu dalam batas minimal.³⁸

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *mawaddah* adalah sikap atau jalan menuju terbaikannya pengutamakan kenikmatan duniawi, bahkan semua kenikmatan akan terabaikan demi tertuju kepada pemilik *mawaddah* itu (orang yang dia cinta) sehingga dia akan melakukan apapun demi mewujudkan sikap *mawaddah* tersebut. Oleh karena itu siapa yang memilikinya, dia tidak akan pernah memutuskan hubungan, apapun yang

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), X: 58.

terjadi.³⁹ Sedangkan istilah *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, rasa welas asih, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan.

Oleh karena itu dalam kehidupan keluarga, masing masing baik suami maupun istri akan bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.⁴⁰ Ulama menjadikan tahap *rahmah* ini lahir pada suami istri seiring dengan lahirnya anak, atau ketika pasangan suami itu telah mencapai usia lanjut. Karena kelemahan dan kebutuhan akan sangat dirasakan ketika di masa tua. Betapapun, baik *mawaddah* maupun *rahmah*, keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata.⁴¹

Hubungan suami istri adalah hubungan mitra, sejajar, saling membutuhkan serta saling mengisi.⁴² Interaksi yang terjalin antara suami dan istri adalah seimbang, bukan seperti majikan dengan bawahannya.⁴³ Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi al-Qur'an dalam konteks

³⁹*Ibid.*, hlm. 188.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata buat Anaku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*, (Bandung: Al-Bayan, 1998) hlm.47

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...* hlm. 188.

⁴² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 53.

⁴³ Lely Noormondhawati, *Islam Memuliakanmu, Saudariku*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013) hlm. 101.

kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka.⁴⁴

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة⁴⁵

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri. Dengan demikian tuntunan ini menuntut kerjasama yang baik, pembagian peran yang adil antara suami istri, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara keduanya.⁴⁶

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Secara umum suami dan istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Suami istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syari'at dan hak untuk tidak disakiti.⁴⁷ Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami, begitu pula dengan istri yang mana kewajibannya menjadi hak bagi suami. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.⁴⁸ Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) hlm. 111.

⁴⁵ Al-Baqarah 2:228

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Pengantin...*, hlm. 111-112

⁴⁷Surahmat, 'Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani)', *Jurnal Universum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 119.

yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam rumah tangga, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing.⁴⁹

Hak dan kewajiban bersama suami dan istri berupa hubungan timbal balik diantara keduanya. Suami dan istri diperbolehkan bergaul dan bersenang-senang satu sama lain. Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang *ma'rūf* yang megandung arti secara baik. Baik dalam hal ini dipertimbangkan menurut alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.⁵⁰ Pergaulan ini adalah hak bersama bagi suami dan istri, dan tidak boleh dilakukan apabila tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.⁵¹

Al-Qur'an menuntut terjalinnya hubungan yang baik (harmonis), walaupun ada perasaan tidak senang suami kepada istrinya, atau sebaliknya.⁵² Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut maka

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 159.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 160-161.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj: Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1982) VII: 43.

⁵²M. Quraish Shihab, *Pengantin...*, hlm. 112.

diperlukan pergaulan suami istri yang berkualitas tinggi, yang menerima dan memaklumi kekurangan pasangan.⁵³ Sebagaimana Allah berfirman:

وعاشروهن بالمعروف فإن كنتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله
فيه خيرا كثيرا.⁵⁴

Jalanan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami maupun istri. Hak dan kewajiban tersebut ditetapkan untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera.⁵⁵ Adapun hak dan kewajiban antara suami dan istri di dalam perkawinan Islam adalah berprinsip pada tanggung jawab. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang suami dan istri masing-masing mempunyai beban tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁵⁶

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن⁵⁷

Ayat tersebut secara tegas menghimbau agar sebuah perkawinan dibangun atas prinsip-prinsip kesetaraan.⁵⁸ Bahwasannya suami istri itu

⁵³Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm. 84.

⁵⁴Q.S. an-Nisā(4):19

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), hlm. 398-399.

⁵⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 76.

⁵⁷Q.S. al-Baqarah (2):187.

⁵⁸Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm. 92.

layaknya pakaian yang dikenakan di badan, dimana dengan pakaian tersebut seseorang bisa tertutupi aurat ataupun aibnya. Suami dengan adanya istri akan tertutupi dari kejelakannya, begitu pula istri. Oleh karena itu, suami istri harus kompak dan searah dalam mengatur rumah tangga.

Kewajiban suami terhadap istri dibagi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat nonmateri. Kewajiban bersifat materi berupa mahar, nafkah, dan tempat tinggal dan kebutuhan yang bersifat harta benda. Sedangkan kewajiban bersifat non-materi berupa keadilan, kebaikan dalam perlakuan, rasa aman dan nyaman, pergaulan yang baik, perlindungan atas istri dari berbagai jenis aniaya dan hinaan.⁵⁹ Secara umum, memang suami yang dituntut lebih banyak dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan yang bersifat materi, sedangkan tugas seorang istri adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak, dan melahirkan keturunan. Akan tetapi hal ini sebenarnya bisa dibicarakan dengan komitmen antar suami-isteri untuk bisa saling melengkapi satu sama lain.⁶⁰

Dalam konsep perkawinan tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Namun, tuntutan perkembangan zaman kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 230.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 232.

tersebut. Kenyataan terus meningkatnya kecenderungan pasangan yang sama-sama bekerja, membutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran dan berbagi tugas baik untuk urusan mencari nafkah maupun pekerjaan rumah tangga. Keberhasilan membangun kebersamaan dalam pelaksanaan kewajiban keluarga menjadi salah satu indikasi bagi penyesuaian pasangan.⁶¹

Dari penjelasan secara normatif Hukum Islam yang disebutkan di atas, sebenarnya hak dan kewajiban suami isteri ini juga sudah diatur lebih lanjut secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa masing-masing memiliki kewajiban yang bertujuan untuk kelangsungan hidup rumah tangga:

Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

⁶¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 10.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Selain peraturan di atas, Pembagian peran dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI).⁶² Pasal 77 sampai Pasal 84 KHI secara khusus membahas tentang pembagian peran suami isteri dalam memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dapat dilihat sebaga berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama.

⁶² Secara umum KHI berisi sekumpulan materi hukum Islam yang bermuatan hukum-hukum perdata, keberadaannya dalam tata hukum Indonesia berbentuk Instruksi Presiden (Inpres). KHI ini ditulis dalam bentuk Pasal demi Pasal yang terdiri dari tiga kelompok materi yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Lihat: Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Cunter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 173.

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban Suami

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Tempat Kediaman

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Kewajiban Istri

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

3. Pola Relasi Suami Isteri Narapidana dalam Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan

Dari penjelasan sebelumnya dapat kita pahami gambaran secara umum bagaimana Hukum Islam secara *normative* maupun *yuridis* sudah mengatur dan memberikan gambaran ideal terhadap relasi suami istri dalam pembagian peran suami istri dalam keluarga dan pemenuhan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, pada kasus praktek relasi suami istri yang terjadi pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Pasangan suami istri terpisahkan oleh sebuah tembok besar yang membatasi mereka secara nyata.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.⁶³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana diartikan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.⁶⁴ Dengan putusan hakim, sebagian hak akan dicabut dari seseorang ketika berstatus sebagai terpidana, seperti hak menjalankan kekuasaan sebagai bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, hak menjalankan mata pencarian tertentu.⁶⁵ Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan

⁶³Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 61.

⁶⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 774.

⁶⁵Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

normal dan produktif di tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.⁶⁶

Pertemuan antara suami dengan istri narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah suatu hal yang sangat dinantikan karena tidak bisa setiap hari bertemu, komunikasi sangat terbatas, mereka tak dapat memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana mestinya. Bahkan sering terjadi perubahan peran di dalam kehidupan keluarga. Ketika suami menjalani masa binaan, maka istri harus siap merangkap peran menjalankan kewajiban suami, yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Ketika istri menjalani masa binaan, maka suami harus siap melaksanakan tugas istri dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.

Permasalahan relasi suami istri yang terjadi pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten berlangsung tidak sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut, karena terbatas pada aturan-aturan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak warga binaan sebagai manusia tetap terjamin, akan tetapi sebagai bagian dari keluarga (sebagai suami atau istri) belum ada aturan yang detail mengenai hal tersebut. Berikut dipaparkan tentang Hak-Hak Narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

⁶⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 226.

- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Narapidana sebagai warga binaan juga berhak untuk mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain

⁶⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

sebagainya. Hal ini sesuai dengan asas pembinaan bagi narapidana warga binaan lapas:

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁶⁸

Adapun dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu di sini adalah bahwa meskipun narapidana warga binaan berada di lapas, tetapi mereka tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan dari keluarga mereka, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana tertentu yang mendapatkan izin khusus sesuai perundangan

⁶⁸Asas umum pembinaan narapidana warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, Lihat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

yang berlaku. Maka di sinilah peran penting pembinaan bagi narapidana di lembaga pemsayarakatan.⁶⁹

Pembinaan terhadap narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat kepada hukum yang berlaku di masyarakat. Namun pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana tersebut menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati aturan hukum, dan pembinaan hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

⁶⁹*Ibid.*

Berdasarkan peraturan tersebut warga binaan berkesempatan bertemu dengan orang-orang tertentu saat mendapat kunjungan. Akan tetapi pada kesempatan ini tentunya adalah pertemuan yang singkat dan terbatas, pertemuan ini hanya cukup untuk melihat senyum sekedarnya dari pasangan. Tak memungkinkan untuk menyalurkan kewajiban nafkah biologis kepada pasangan. Upah atau premi yang diberikan dari suami yang berstatus sebagai narapidana kepada keluarganya di rumah juga tidak dapat diandalkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini tentunya menjadi tembok besar yang menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan. Maka keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan perkawinan merupakan suatu hal yang luar biasa.

Komitmen pasangan narapidana warga binaan benar-benar diuji karena mereka tidak bisa dengan leluasa saling bertemu dengan keluarga dan pasangannya. Sebagian dari mereka tetap bersikeras mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun dengan segala kondisi keterbatasannya, mereka setia menanti pasangannya hingga pulang dari masa binaan di lembaga pemasyarakatan.

Sebenarnya, bisa saja suami ataupun isteri menceraikan pasangannya yang terjerat hukuman di penjara dengan alasan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Akan tetapi proses perceraian tersebut tidak mudah karena harus melalui beberapa tahapan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Menurut undang-undang Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.⁷⁰ Dengan kata lain setiap perceraian harus melalui pengadilan agar tertib administrasi dan tercatat.

Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

⁷⁰Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.⁷¹

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik-talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷²

Dengan kata lain, hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai di luar alasan-alasan di atas.

المشقة تجلب التيسير.⁷³

Kaidah ini menegaskan bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami seorang muslim, baik dalam konstruksi ritual ibadah maupun sosial (muamalah) akan mendorong diterapkannya kemudahan hukum pada obyek yang dibebankan kepadanya. Bila seorang muslim dalam

⁷¹Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷² Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

⁷³Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān bin Abī Bakr as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, (Semarang: Dar al-Fikr, Taha Putra, 1995) hlm. 56.

menjalankan sebuah kewajiban mengalami kendala, maka pada titik inilah islam memberikan toleransi serta kemudahan-kemudahannya.⁷⁴

2. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara umum setiap hukum pasti mempunyai nilai filosofis apabila hukum tersebut memiliki makna dan tujuan pemberlakuannya. Setiap hukum baik berupa perintah atau larangan pasti terkandung makna dan tujuan di dalamnya, dan begitu pula dengan Hukum Islam. Makna dan tujuan inilah yang sering disebut dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan bagian dari filsafat hukum Islam. Filsafat tentang sesuatu berarti pengetahuan yang mendalam tentang rahasia dan tujuan dari sesuatu itu. Maka dapat dirumuskan bahwa filsafat Hukum Islam yaitu pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya.⁷⁵

Secara bahasa, *maqāṣid asy-syarī'ah* bersalah dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan kata jamak dari *maqṣudun* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.

⁷⁴Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh Konseptual: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2017) hlm. 173.

⁷⁵Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 19.

Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁷⁶

Sedangkan secara istilah, pengertian *syarī'ah* adalah jalan yang ditetapkan Allah kepada manusia sebagai panduan hidup agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hamba-Nya.⁷⁷ Dengan demikian *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya yang di dalamnya terdapat bertujuan untuk kemaslahatan bagi penerima hukum yakni umat manusia.⁷⁸

Tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut salah satu Ulama pemikir Islam yakni asy-Syātibī ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).⁷⁹ Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima pokok itu dibedakan lagi menjadi tiga tingkat,

⁷⁶Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1993), hlm. 13.

⁷⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

⁷⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 5.

⁷⁹Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Musā Ibn Muhammad al-Lahmī asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, (Riyād: Dār Ibn al Qayyim, 2006), II:20

yaitu *darūriyyāt*, *hajiyyāt*, *taḥsīniyyāt*.⁸⁰ Penggunaan metode *maqāṣid asy-syarī'ah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terkadang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis.⁸¹

Mengenai *maṣlaḥah* yang menjadi substansi dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, asy-Syatibi melihat *maṣlaḥah* tersebut dari dua sudut pandang, yakni *maqāṣid syāri'* (maksud Allah dalam menciptakan syari'at) dan *maqāṣid mukallaḥ* (maksud hamba dalam melaksanakan syari'at).⁸² Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari'at-Nya, maka manusia hendaknya melaksanakan syari'at itu demi kemaslahatan. Dari kedua tujuan (*maqāṣid*) di atas maka asy-Syathibi menjadikan perwujudan *maṣlaḥah* sebagai titik temu antara maksud Allah dan perbuatan manusia, yang kedua saling berkaitan.⁸³

Dalam rangka usaha mewujudkan dan memelihara kelima pokok *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka prioritas usaha implementasi *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi menjadi tiga tingkatan prioritas yakni.⁸⁴

⁸⁰Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999), hlm. 126.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 124.

⁸²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi...*, hlm. 70.

⁸³Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah...*, hlm. 26.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 71-72.

a. *Maqāṣid al-Ḍarūriyyāt*

Maqāṣid al-Ḍarūriyyāt dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kepentingan *Ḍarūriyyāt* lebih sering dikenal dengan kepentingan asas atau pokok, sering pula disebut dengan *maqāṣid Ḍarūriyyāt* atau *maṣlahah Ḍarūriyyāt*. Secara bahasa, *Ḍarūriyyāt* mengandung pengertian kebutuhan yang mendesak, yaitu dimaksudkan untuk memelihara atau menjaga lima unsur pokok yang esensial, dan merupakan tujuan mutlak yang harus ada. Apabila tujuan ini tidak ada, maka akan berakibat fatal karena akan mengakibatkan kehancuran ataupun kekacauan secara menyeluruh.⁸⁵

b. *Maqāṣid al-Ḥajjiyyāt*

Maqāṣid al-Ḥajjiyyāt dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Kepentingan atau *maṣlahah Ḥajjiyyāt* secara bahasa berarti kebutuhan. Sedangkan secara istilah berarti aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁸⁶

⁸⁵ Muhammad Yusuf, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 84.

⁸⁶ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 284.

c. *Maqāṣid al-Taḥsīniyyāt*

Maqāṣid al-taḥsīniyyāt dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Kepentingan atau *maṣlahah taḥsīniyyāt*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan yang dimaksudkan agar manusia dapat mengerjakan yang terbaik dalam rangka menyempurnakan lima perkara pokok tersebut. Sifat dari tujuan *taḥsīniyyāt* sendiri adalah menuju kepada peningkatan martabat dan penyempurnaan dalam hubungan vertikal kepada Tuhannya dan hubungan Horizontal antar sesama manusia, yang lebih mengacu kepada faktor estetik atau keindahan. Oleh karena itu apabila hal ini tidak ada, maka ketiadaannya tidak akan menjadikan kehancuran ataupun mempersulit kehidupan, melainkan hanya mengurangi nilai keindahan atau rasa estetika. Sehingga dalam hal ini, pilihan pribadi seseorang sangat dihormati, dan lebih bersifat relatif, sejauh tidak bertentangan dengan syari'at.⁸⁷

Sebagai contoh tujuan utama perkawinan adalah meneruskan keturunan, ini merupakan *darūriyyāt*. Perkawinan memiliki tujuan-tujuan lain yang bersifat menyokong tujuan utama, disini dicontohkan tujuan sekunder dari perkawinan adalah untuk pertemanan dan kepuasan seksual, maka hal ini merupakan *ḥajiyyāt*. Karena itu penting memperhatikan tujuan-tujuan sekunder dengan tujuan normatif dan primer, sehingga memutuskan kaitan antara keduanya (primer dan sekunder) dapat menjadi

⁸⁷Yudian W. Asmin, *Maqashid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode*, Jurnal Al-Jami'ah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1995), No.58, hlm. 100.

suatu kerancuan yang sulit diterima. Ketika dilangsungkan perkawinan, misalnya hanya sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan seksual tanpa loyalitas atau komitmen, tujuan dari perkawinan itu sendiri akan menjadi rancu.⁸⁸ Tujuan tersier *taḥsīniyyāt* perkawinan misalnya makan malam bersama pasangan di luar, berwisata dengan pasangan ketika liburan, dan lain sebagainya. Hal ini semata-mata untuk menunjang tercapainya tujuan primer dari sebuah perkawinan.

Kemaslahatan keberlangsungan hidup rumah tangga lebih diutamakan, mengingat *mudarat* yang timbul akibat perceraian sangat besar bagi kehidupan keluarga. Islam tidak menghendaki kemudaratan bagi umatnya, karenanya kemudaratan wajib dihilangkan. Sehingga hal-hal yang bersifat menghilangkan mudarat lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan. Sebagaimana kaidah:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.⁸⁹

Setiap ketentuan hukum pasti memiliki tujuan, begitu pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah aturan mengenai pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan hukum inilah yang sering disebut *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* sendiri identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Suatu ketetapan hukum idealnya selalu diiringi dengan tujuan tertentu, dengan

⁸⁸Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj: Miki Salman, (Bandung: Mizan, 2013) hlm. 179.

⁸⁹Abd al-Hamīd Hakīm, *Mabādī Awwaliyyah fī Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt) hlm. 34.

demikian penerapan dari sebuah peraturan tersebut tidak menimbulkan bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*.⁹⁰

⁹⁰ Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Anbiyā' (21):107 yang berbunyi وما ارسلناك الا رحمة للعالمين